Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya



Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan

No. SK: 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

Persyaratan

- 1. Bukti Alas Hak
- 2. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon (wajib)
- 3. Surat Permohonan Pengukuran
- 4. Persil
- 5. Surat Pelimpahan Pengukuran dan Pemetaan
- 6. Surat Permohonan Keringanan Biaya
- 7. Surat Kuasa Permohonan
- 8. Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III)
- 9. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
- 10. SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
- 11. Izin lokasi atau Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
- 12. Proposal atau Rencana Pengusahaan Tanah
- 13. Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
- 14. Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
- 15. SK dari Bupati/Walikota/Gubernur
- 16. Proposal Penggunaan Tanah Jangka Panjang dan Jangka Pendek
- 17. SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya



Jl. Dl. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

- 1. Penerimaan dan proses penigians peneriman peneriman peneriman dan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
- 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
- 3. Pembayaran PNBP ke Bank oleh pemohon
- 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
- 5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas turun lapangan
- 6. Pantia melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan
- 7. Proses membuat risalah pemeriksaan lapangan
- 8. Panitia pemeriksaan tanah menandatangani risalah
- 9. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
- 10. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
- 11. Penandatanganan produk pelayanan
- 12. Pencatatan produk pelayanan
- 13. Penyerahan produk pelayanan

Waktu Penyelesaian

38 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya



Jl. Dl. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

1. Pengadu menyampaikan aduang bergah dengah nekanish bergah bergaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung b. Via Telepon/call center/sms center Petugas melakukan perekaman, mengidentifikasi dan memvalidasi Pengadu, dan melakukan pencatatan mengenai substansi Pengaduan ke dalam formulir pengaduan c. Secara Tertulis Surat aduan akan diterima petugas persuratan dan akan diserahkan kepada unit kerja terkait tata usaha d. Via media cetak/media online, email, media sosial atau situs web Kementerian 2. Pengaduan berupa informasi pertanahan/informasi tata ruang dapat langsung ditangani dengan memberikan jawaban atas Pengaduan. Jika tidakselesai dan membutuhkan penanganan oleh unit teknis maka lanjut ke Pemeriksaan dan pendistribusian